

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR.

Nomor : IV/7/SAR/25/461/93.
Lamp. : 1(satu)berkas.
Perihal : Pengiriman SKP.Bupati Kdh.
Tk.II Flores Timur Nomor :
01 Tahun 1993.-----

Larantuka, 30 Mei 1993.

K e p a d a
Yth. Para Kepala SDN/SDI/SDK.
Swasta Subsidi,
Masing-masing di-Tempat.

Dengan hormat,

Terlampir bersama ini kealamat Saudara kami kirimkan Surat Keputusan Bapak Bupati Kepala Daerah Tk.II Flores Timur tanggal 01 Maret 1993 Nomor : 01 Tahun 1993, tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar di-Kabupaten Flores Timur untuk menjadi pegangan dan menyesuaikan administrasi Saudara sesuai Keputusan ini.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan dh. dikirim kepada :

Para Kepala Kantor SDN/SDI/SDK.

An. Kepala SDN/SDI/SDK Kab. Flotim.

PENGESAHAN :

Disahkan sesuai dengan yang ditunjukkan kepada saya, ROSALINA ANSARI, S.H., M. Kn.
Notaris di Flores Timur



S a l i n a n

K E P U T U S A N

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

N O M O R : 01 TAHUN 1993.

T E N T A N G

FENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sarana pendidikan dasar, maka telah didirikan sejumlah Gedung Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur baik oleh Swasta maupun Pemerintah, sehingga perlu ditetapkan nama, status, dengan nomor dan lokasinya, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 23 Tahun 1982, Nomor 41 Tahun 1986 dan Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penetapan dengan Penetapan Tambahan jumlah, nama, nomor dan status Sekolah Dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka dipandang perlu untuk dicabut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
3. Undang-undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1655).
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1977/1978 dan Tahun 1978/1979.
5. Inpres Nomor 12 Tahun 1979 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980 dan Tahun 1980/1981.

6. Inpres Nomor : 5 Tahun 1981, tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.
7. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 53/Des/36/1 tanggal 24 September 1960, tentang Pembagian Tugas atas Lapangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

Keputusan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR.

B A B I

K E T E N T U A N

Fasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Nama Sekolah Dasar adalah sebutan resmi yang dicantumkan bagi tiap Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.
- b. Status Sekolah Dasar adalah eksistensi atau keberadaan suatu Sekolah Dasar (Swasta atau Negeri atau Inpres dan lain-lain) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.
- c. Jumlah Sekolah Dasar adalah banyaknya Sekolah Dasar yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur terhitung sampai dengan tahun 1992/1993.
- d. Nomor Sekolah Dasar adalah tanda/index resmi dengan angka bulat bagi tiap Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.

Fasal 2

Menetapkan telah berdirinya Sekolah Dasar - Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur sebagaimana terdapat pada lajur 8 (delapan) lampiran keputusan ini.

B A B II

JUMLAH, NAMA DAN NOMOR

Fasal 3

Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, ditetapkan sebanyak 382 (tiga ratus delapanpuluh dua) sekolah dengan nama sebagaimana terdapat pada lajur 2 (dua) dan nomor sebagaimana terdapat pada lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.

Fasal 4

Fasal 4

Penambahan dan atau penetapan kembali nama, status, jumlah dan nomor secara konkordansi dengan nama, status, jumlah dan nomor Sekolah Dasar yang ada sebagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga) keputusan ini.

Fasal 5

Tata cara penambahan dan atau penetapan kembali nama, jumlah dan nomor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) keputusan ini diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

B A B III

STATUS DAN LOKASI

Fasal 6

Status Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) keputusan ini seperti terdapat pada lajur 3, 4 dan 5 lampiran keputusan ini.

Fasal 7

Lokasi Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 keputusan ini, seperti terdapat pada lajur 7 dan 8 lampiran keputusan ini.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 8

Segala Instansi Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Dasar, dan Guru Sekolah Dasar menyesuaikan administrasinya dengan keputusan ini.

Fasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan petunjuk pelaksanaan.

Fasal 10

Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari batang tubuh keputusan ini.

Fasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala keputusan terdahulu sepanjang menyangkut penetapan, penambahan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Fasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : LARANTUKA.-
PADA TANGGAL : 1 MARET 1993.-

Se.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

C.P. TOT

(H. ISKANDAR MUNTHE).-

Salinan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah Utara di Kupang.
6. Bapak Kepala Kantor Wilayah DEP. DIKBUD Propinsi NTT di Kupang.
7. Ketua BAPFEDA Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas F dan K. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
10. Ketua BAPFEDA Daerah Tingkat II Flores Timur di-Larantuka.
11. Pembantu Bupati Flores Timur Wilayah Lembata di-Lewoleba.
12. Para Ketua DPRD. Tingkat II se Propinsi NTT. masing-masing di-Tempat.
13. Para Kepala Dinas F dan K, Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
14. Para Kepala Kantor DEP. DIKBUD. Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
15. Para Camat se Dati II Flores Timur di-Tempat.
16. Ketua Badan Pengurus YAPERSUKTIM di-Larantuka.
17. Para Kepala Kantor DEPDIKBUD. Kecamatan se Dati II Flores Timur masing-masing di-Tempat.

PENGESAHAN :

Disahkan sesuai dengan yurisdiksi saya, ROSALINA ANSIRI Notaris di Flores Timur



Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah
B. PEMBINA
(DRG. B. L E T O R)
Pembina Tk. I
NIP. 620 004 909

		4.	5.	6.	7.	8.	9.
0. SDK. Waiklibang	Swasta Sub.	1	200	Ratulodong	Tanjung Bunga	01-00-1972	
1. SDN. Adonara	Negeri	1	201	Adonara	Adonara Timur	01-01-1973 ✓	
2. SDI. Loang I	Inpres	1	202	Nagawutung	Nagawutung	01-01-1973	
3. SDI. S o g u	Inpres	1	203	S o g u	Adonara Timur	01-01-1974 ✓	
4. SDI. Wolorona	Inpres	1	204	Pululera	Wulanggitang	01-01-1974	
5. SDI. Lohayong	Inpres	1	205	Lohayong	Solor Timur	01-01-1974	
6. SDI. Lewoneda	Inpres	1	206	Tiwatobi	Larantuka	01-01-1974	
7. SDI. Ratulodong	Inpres	1	207	Ratulodong	Tanjung Bunga	01-01-1974	
8. SDI. N o b o	Inpres	1	208	Nobokonga	Wulanggitang	01-00-1974	
9. SDN. Doleng	Negeri	1	209	Doleng	Adonara Timur	01-00-1974 ✓	
10. SDI. Weranggere	Inpres	1	210	Weranggere	Adonara Timur	01-00-1974 ✓	
11. SDI. Waiwadang	Inpres	1	211	Waiwadang	Adonara Barat	01-00-1974	
12. SDI. Lewolebe I	Inpres	1	212	Lewoleba	Lebatukan	01-00-1974	
13. SDI. O h e	Inpres	1	213	Kolontobo	Ile Ape	01-00-1974	
14. SDK. Lewotolok I	Swasta Sub.	1	214	Amakaka	Ile Ape	01-00-1974	
15. SDI. Kaohua	Inpres	1	215	Wairiang	Buyasuri	01-00-1974	
16. SDI. Waibelun	Inpres	1	216	Lewolere	Larantuka	01-01-1975	
17. SDN. Kampung Baru	Negeri	1	217	Ekasapta	Larantuka	01-01-1975	
18. SDI. Waikomo I	Inpres	1	218	Lewoleba	Lebatukan	01-01-1975	
19. SDI. Waiweru	Inpres	1	219	Jontana	Ile Ape	01-01-1975	
20. SDI. Kramengi	Inpres	1	220	Kramengi	Omesuri	01-01-1975	
21. SDI. Latonliwo	Inpres	1	221	Latonliwo	Tanjung Bunga	01-03-1976	
22. SDI. Nusadani	Inpres	1	222	Nusadani	Solor Barat	01-07-1976	
23. SDN. Ongalereng	Negeri	1	223	Ongalereng	Solor Barat	01-07-1976	
24. SDI. Watobuku	Inpres	1	224	Watobuku	Solor Timur	01-07-1976	
25. SDI. Ilekimok	Inpres	1	225	Ilekimok	Htadei	01-07-1976	
26. SDI. Waijarang	Inpres	1	226	Watobuku	Nagawutung	01-07-1976	
27. SDI. Ritaebang	Inpres	1	227	Ritaebang	Solor Barat	30-09-1976	
28. SDI. Tanahedang	Inpres	1	228	Lamaole	Solor Barat	01-07-1977	
29. SDI. Duabelolong	Inpres	1	229	Duabelolong	Adonara Timur	01-07-1977	
30. SDI. Sukutokan	Inpres	1	230	Sukutokan	Adonara Timur	01-07-1977	
31. SDI. Kiwangona	Inpres	1	231	Kiwangona	Adonara Timur	15-08-1977	
32. SDI. Wulublolong	Inpres	1	232	Wulublolong	Solor Timur	01-09-1977	
33. SDI. Leraboleng	Inpres	1	233	Leraboleng	Wulanggitang	01-07-1978	
34. SDI. Tikatukang	Inpres	1	234	Tikatukang	Adonara Timur	01-07-1978	
35. SDN. Nisakarang	Negeri	1	235	Nisakarang	Adonara Timur	01-07-1978	
36. SDI. Muleng	Inpres	1	236	Lewobunga	Tanjung Bunga	01-07-1978	
37. SDK. Sarotari	Swasta Sub.	1	237	Sarotari	Larantuka	01-08-1978	
38. SDI. Holoriang	Inpres	1	238	Tagawiti	Ile Ape	01-01-1979	
39. SDI. Panama	Inpres	1	239	Panama	Buyasuri	01-01-1979	
40. SDI. Atulaleng	Inpres	1	240	Atulaleng	Buyasuri	01-01-1979	
41. SDI. Bilal							